



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jalan SupadioTelp. (0561) 724456 Fax. (0561) 724457 KodePos: 78391
Website: dpmptsp.kuburayakab.go.id Email: dpmptsp@kuburayakab.go.id
SUNGAI RAYA

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)

Nomor: 503/049/DPMPTSP-E/PAUD_MASYARAKAT/2020

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 360/25102019/DPMPTSP tanggal 25 Oktober 2019;
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 503/100BAP/PAUD/DPMPTSP-E/2019 tanggal 12 Desember 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada:
Lembaga Pendidikan : TK ISLAM AL-ITIKAF
Jenis Pendidikan : TK
Program yang diselenggarakan : -
Alamat : Jl. Adisucipto KM.15,5 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Pemimpin/Pengelola : SYLVANA PUTERI
Ketua Yayasan : SYLVANA PUTERI
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama Beroperasional dan tidak ada Perubahan.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
4. Pengajuan permohonan Izin perpanjangan penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungai Raya
Pada Tanggal : 27 Maret 2020

a.n. BUPATI KUBU RAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,

MARIA AGUSTINA, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710816 199603 2 002



Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)